

ABDIMAS UNIVERSAL

<http://abdimasuniversal.uniba-bpn.ac.id/index.php/abdimasuniversal>

DOI : <https://doi.org/10.36277/abdimasuniversal.v5i2.321>

Received: 09-09-2023

Accepted: 01-01-2024

Sosialisasi Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Irmawati Alimuddin^{1*}; Winda Ayu Virginia¹

¹Prgram Studi Akuntansi Perpajakan, Jurusan Ekonomi & Bisnis, Politeknik Baubau

^{1*}Email: irmayurez@gmail.com

Abstrak

Desa Kaongke-ongkea merupakan salah satu kelurahan yang ada di kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton. Masyarakat Desa Kaongke-ongkea dikenal sangat kokoh dalam kebersamaan untuk membangun daerah. Namun dalam proses tersebut, masih terdapat kekurangan yang dimiliki Desa Kaongke-ongkea sehingga perlu kiranya dukungan dari pihak lain untuk mewujudkan visi misi Kabupaten Buton dari segi pengajaran. Untuk itu, Politeknik Baubau melalui Jurusan Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi Perpajakan berusaha menjadi media untuk memberikan kontribusi kepada Desa Kaongke-ongkea dalam mengatasi masalah peningkatan kesadaran pada Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Masyarakat. Desa Kaongke-ongkea bermata pencaharian pada umumnya sebagai petani dan penghasil kopi. Metode kegiatan ini dilaksanakan dengan metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Metode ceramah digunakan untuk pemaparan materi, selanjutnya dilakukan diskusi dan tanya jawab. Melalui kegiatan sosialisasi ini diharapkan dapat menumbuhkan semangat patuh akan kewajiban perpajakan bagi masyarakat di Desa Kaongke-ongkea melalui edukasi materi tentang sanksi dan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) berupa audio visual, memberdayakan potensi masyarakat Desa Kaongke-ongkea Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton dalam meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak untuk membayar pajaknya.

Kata Kunci: Sosialisasi, Pemerintah, Pajak Bumi dan Bangunan

Abstract

Kaongke-ongkea Village is one of the sub-districts in Pasarwajo sub-district, Buton Regency. The people of Kaongke-ongkea Village are known to be very strong in working together to develop the region. However, in this process, there are still shortcomings in Kaongke-ongkea Village, so support from other parties is needed to realize the vision and mission of Buton Regency in terms of teaching. For this reason, Baubau Polytechnic, through the Economics and Business Department, Tax Accounting Study Program, is trying to become a medium to contribute to Kaongke-ongkea Village in overcoming the problem of increasing awareness of Land and Building Tax in Rural and Urban Communities. Kaongke-ongkea village generally earns its living as a farmer and coffee producer. The method of this activity is carried out using the lecture, discussion, and question and answer method. The lecture method is used to present the material, followed by discussion and questions and answers. Through this socialization activity, it is hoped that it can foster a spirit of compliance with tax obligations for the people in Kaongke-ongkea Village through educational material about sanctions and rates for Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2) in the form of audio visuals, empowering the potential of the people of Kaongke-ongkea Village, District. Pasarwajo Buton Regency in increasing Taxpayer Awareness to pay their taxes.

Keywords: Socialization, Government, Land and Building Tax

1. Pendahuluan

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, berkenaan dengan Pemda, menyatakan: “Kewenangan yang luas diberikan pada daerah kabupaten/kota sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki setiap daerah. Kabupaten/Kota memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan kepada publik dengan baik, meningkatkan peran serta prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang memiliki tujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat”.

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB- P2) adalah bagian dari PAD, sejalan dengan yang tertuang pada Pasal 1 ayat (2) huruf j (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, 2009) berkenaan dengan PBB-P2. PBB-P2 ialah pajak yang dulunya diatur pemerintah pusat tetapi sekarang telah dialihkan ke Pemda. PBB-P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan) memiliki sifat kebendaan yang artinya besarnya pajak yang harus

dibayarkan ditentukan berdasarkan keadaan objek yaitu tanah serta bangunan.

Pajak bumi dan bangunan merupakan pajak bersifat objektif yang artinya bahwa besaran pajak yang terutang ditentukan oleh objek bumi dan bangunan, sedangkan subjek pajaknya tidak menentukan besarnya pajak yang terutang. Oleh sebab itu, pajak ini disebut pajak objektif. Termasuk dalam pajak bumi dan bangunan seperti: jalan tol, kolam renang, pagar mewah, tempat olahraga, tempat mewah, dan lain-lain (Mardiasmo, 2019). Dana hasil penerimaan PBB-P2 digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan pembangunan daerah, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya membayar PBB-P2 untuk mendukung pembangunan daerah.

Desa Kaongke-ongkea merupakan salah satu kelurahan yang ada di kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton. Masyarakat Desa Kaongke-ongkea dikenal sangat kokoh dalam kebersamaan untuk membangun daerah. Namun dalam proses tersebut, masih terdapat kekurangan yang dimiliki Desa Kaongke-ongkea sehingga perlu kiranya dukungan dari pihak lain untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Buton dari segi pengajaran. Untuk itu, Politeknik Baubau melalui Jurusan Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi Perpajakan berusaha menjadi media untuk memberikan kontribusi kepada Desa Kaongke-ongkea dalam mengatasi masalah peningkatan kesadaran pada Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Masyarakat desa Kaongke-ongkea bermata pencaharian pada umumnya sebagai petani dan penghasil kopi. Sosialisasi dapat menjadi sarana untuk meningkatkan tingkat kepatuhan pajak. Dengan memberikan informasi yang jelas dan mudah dimengerti tentang tata cara pembayaran pajak, masyarakat diharapkan akan lebih cenderung memenuhi kewajiban pajak mereka dengan tepat waktu.

Membayar PBB merupakan kewajiban bagi masyarakat dan merupakan salah satu bentuk kontribusi dalam meningkatkan pembangunan di Daerah (Sulistianingtyas et al., 2018). Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan harus dilakukan dengan rutin pada masyarakat guna mempercepat pemahaman serta kesadaran masyarakat. Pengenalan mengenai pajak bagi para pelajar juga perlu dicoba agar masyarakat semakin dekat dengan wawasan yang akan menjadi kewajiban bagi warga negara (Nataliawati et al., 2021). Salah satu strategi peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yaitu meningkatkan kegiatan promosi dan memberikan insentif berupa keringanan atau potongan pembayaran PBB dan kemudahan bagi

administrasi para calon atau eksisting wajib pajak melalui peraturan daerah (Simba et al., 2022).

Beberapa masalah yang dihadapi Desa Kaongke-ongkea antara lain: (1) Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai Pajak Bumi dan Bangunan terutama tentang tarif dan sanksi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2), (2) Kurangnya media peningkatan kesadaran dalam kewajiban perpajakan, (3) Kurangnya fasilitas yang mendukung peningkatan kesadaran wajib pajak Desa Kaongke-ongkea, serta (4) Kurangnya pihak baik dari pemerintahan maupun instansi lain untuk menjadi pelopor taat Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Adapun tujuan diadakannya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Kaongke-ongkea yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajiban mereka untuk membayar PBB-P2. Dengan memberikan penjelasan yang tepat, masyarakat dapat lebih memahami bagaimana sistem PBB-P2 berfungsi, selain itu mendorong tingkat kepatuhan pajak masyarakat. Dengan pemahaman yang baik tentang kepentingan dan dampak positif pembayaran PBB-P2, diharapkan masyarakat akan lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Jika terdapat resistensi atau ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan perpajakan, sosialisasi yang dilakukan dapat menjadi alat untuk mengatasi kekhawatiran dan memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai tujuan dan manfaat pajak.

Adapun manfaat dari kegiatan ini diharapkan dapat menumbuhkan semangat patuh akan kewajiban perpajakan bagi masyarakat di Desa Kaongke-ongkea yaitu dengan tingkat kepatuhan yang tinggi, pemerintah dapat menghasilkan pendapatan pajak yang lebih stabil dari PBB-P2. Hal ini dapat digunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur di tingkat lokal. Dengan sosialisasi yang efektif, tingkat kepatuhan pajak dapat meningkat, dan masyarakat dapat merasa memiliki peran yang penting dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik melalui kontribusi pajak di Desa Kaongke-ongkea.

2. Metode

Metode sosialisasi secara luring dipertimbangkan karena sosialisasi secara luring diharapkan mampu memberikan pemahaman lebih baik terkait kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan kepada masyarakat Desa Kaongke-ongkea., serta masyarakat dapat menanyakan secara langsung apabila terdapat hal-hal yang kurang dipahami terkait pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Tahapan yang dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat adalah sebagai berikut.

- 1) Observasi lapangan, dilaksanakan dengan melakukan survei ke Pemerintah Desa Kaongkeongkea untuk mengetahui kesediaan target menjadi mitra dan membantu tim pengabdian masyarakat dalam memberikan informasi kepada target sosialisasi.
- 2) Pengenalan kegiatan, yaitu penyampaian tujuan dan program dari kegiatan sosialisasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.
- 3) Pelaksanaan kegiatan, yaitu melaksanakan kegiatan sosialisasi di Gedung Balai Desa Kaongkeongkea.
- 4) Mengumpulkan hasil kegiatan, yaitu berupa dokumentasi.
- 5) Menganalisis hasil kegiatan sebagai bahan evaluasi kegiatan pengabdian masyarakat ke depan.

3. Hasil dan Pembahasan

Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan pada hari Rabu, 23 Agustus 2023 di kantor Desa Kaongkeongkea, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton. Kegiatan pendampingan ini dihadiri 12 peserta dari beberapa masyarakat di Desa Kaongkeongkea.

Kegiatan pendampingan ini dimulai dengan pembukaan oleh Kepala Desa dimana disampaikan dengan adanya kegiatan ini diharapkan masyarakat dapat lebih memahami pentingnya PBB-P2 dan dapat melaksanakan kewajibannya dengan lebih sadar serta mendukung pembangunan di Desa Kaongkeongkea.



Gambar 1. Pembukaan Kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Tahap awal dilakukan dengan komunikasi via telpon ke Kepala Desa Kaongkeongkea, kemudian tim pengabdian melakukan survei kepada Masyarakat terkait Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dimana masyarakat Desa Kaongkeongkea belum memahami mengenai Pajak Bumi dan Bangunan terutama tentang tarif dan sanksi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Pada tahapan selanjutnya, tim pengabdian memberikan materi terkait Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Hal-hal yang dipaparkan selama kegiatan pengabdian masyarakat antara lain: Defenisi Pendapatan Asli Daerah dan materi tentang Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Berdasarkan hasil pengabdian Sosialisasi Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) kepada masyarakat Desa Kaongkeongkea yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa peserta menjadi lebih memahami tentang Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Dimulai dari jenis pendapatan asli daerah, tentang sanksi jika terlambat membayar PBB-P2 sampai tarif Pembayaran PBB-P2 saat ini. Masyarakat Desa Kaongkeongkea dapat memahami dan mengetahui kesadaran dan kepatuhan dalam membayar PBB-P2. Masyarakat desa pun semakin menyadari bahwa PBB-P2 merupakan pajak yang penting untuk membiayai pembangunan daerah.



Gambar 2. Tim pengabdian memberikan materi tentang Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)



Gambar 3. Berfoto Bersama dalam Kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

4. Kesimpulan dan Saran

Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan harus dilakukan dengan rutin pada masyarakat guna mempercepat pemahaman serta kesadaran masyarakat. Pengenalan mengenai pajak bagi para pelajar juga perlu dicoba agar masyarakat semakin dekat dengan wawasan yang akan menjadi kewajiban bagi warga negara.

Tim pengabdian menyarankan agar masyarakat Desa Kaongkea-ongkea sadar dan patuh dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

5. Ucapan Terima Kasih

Terima Kasih disampaikan kepada:

- a. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik Baubau,
- b. Direktur dan seluruh civitas Politeknik Baubau,
- c. Pelaku UMKM Kopi dan Seluruh Jajaran Pemerintah Desa Kaongke-ongkea Kecamatan Pasar Wajo Kabupaten Buton.

6. Daftar Rujukan

- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan Edisi Revisi 2019* (Rev. 2011). Yogyakarta: Andi.
- Nataliawati, R., Hakim, M. B., & Rosyidah, A. N. (2021). Sosialisasi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan pada Warga Desa Kedungpring. *SAFARI :Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 1(1), 23–28.
<https://jurnal-stiepari.ac.id/index.php/safari/article/view/689>.
- Simba, N., Baga, M. L., & Rachmina, D. (2022). Strategi peningkatan penerimaan pajak bumi dan bangunan di kota bekasi. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis*, 13(1), 57–63.
- Sulistianingtyas, V., Rosidi, R., & Subekti, I. (2018). A Perspective of Theory of Planned Behavior and Attribution Theory for PBB P2 Taxpayer Compliance in Probolinggo. *Journal of Accounting and Business Education*, 2(2), 320–347.
<https://doi.org/10.26675/jabe.v2i2.11232>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, 1 (2009).
[https://peraturan.bpk.go.id/Download/28092/UU Nomor 28 Tahun 2009.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Download/28092/UU%20Nomor%2028%20Tahun%202009.pdf).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, 1 (2014).
<https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2014/23TAHUN2014UU.pdf>.